



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 314/DISDIK-B/ V /2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 TRANS SUKABARU
DI KECAMATAN PULAU MAYA
KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Nomor: 420/483/DISDIK-B/2015, tanggal 9 April 2015, perihal permohonan izin pendirian Sekolah Dasar Negeri 14 Trans Sukabaru di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, telah memenuhi persyaratan pendirian;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengoperasikan Sekolah Dasar Negeri 14 Trans Sukabaru di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara agar dapat menyelenggarakan pendidikan, perlu diberikan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 14 Trans Sukabaru di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA

Tanggal..... Paraf.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Sekolah yang bersangkutan.